BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian pembahasan diatas dapat penulis ambil kesimpulan, yakni sebagai berikut :

1. Bardasarkan apa yang telah dikemukakan di atas tentang larangan pakaian impor bekas yang berada di pasar Gede Bage Bandung adalah ilegal perbuatan melawan hukum yang dapat dipidana. Ketentuan pidana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, berkaitan dengan hal itu diperjelas dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/MDAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, kemudian dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tentang segala macam kepastian hukum terhadap konsumen termasuk dampak kesehatan terhadap konsuman. Maka dari itu, ketertiban dan masyarakat sangat berkaitan erat. Masyarakat memerlukan adanya keadilan dan kepentingan dilayani oleh hukum, begitu juga dengan terjaminya kepastian dalam hubungan mereka antar satu dengan yang lainya. Maka dari itu terdapat nilai-nilai dasar dari hukum yaitu : keadilan, kegunaan dan kepastian hukum. Kepastian hukum adalah adanya peraturan itu sendiri, tentang apakah peraturan tersebut harus adil dan mempunyai kegunaan bagi masyarakat. Keadaan demikian memberikan pengaruh

tersendiri terhadap efektif atau tidaknya peraturan hukum dalam masyarakat.

2. Perlindungan konsumen memiliki tujuan untuk menjamin kepastian hukum para konsumen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat melindungi kepentingan konsumen secara integeratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat terlebih lagi terhadap dampak kesehatan yang ditimbulkan terhadap impor pakaian bekas yang dapat membahayakan kesehatan terhadap konsumen. Beberapa masyarakat menjadikan usaha penjualan pakaian bekas sebagai penghasilan utama dan beranggapan usaha tersebut merupakan usaha yang menjanjikan dan memberikan keuntungan yang besar. Faktor-faktor yang mendukung penyeludupan pakaian bekas adalah faktor geografis, kondisi industri dalam negeri, transportasi, mentalitas dan masyarakat, serta dampak penyeludupan pakaian bekas adalah dampak negatif yakni terhadap pendapatan negara, perekonomian negara, perkembangan industri dalam negeri dan kesempatan kerja dan tenaga kerja masyarakat di Indonesia khususnya di pasar Gede Bage

B. Saran

Dalam skripsi ini penulis menyampaikan beberapa saran atau masukan untuk pihak-pihak yang bersangkutan dengan pembahasan yang ada di skripsi, dengan tujuan untuk kedepnnya menjadi lebih baik dan diharapkan menjadi suatu bahan pertimbangan, yakni dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemerintah harus merubah isi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/MDAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas yang merupakan payung hukum tentang perdagangan. Sebab meskipun telah jelas adanya larangan impor pakaian bekas dan dampak yang ditimbulkan dari pakaian bekas tidak menyurutkan oknum oknum tertentu untuk melakukan penyelundupan pakaian bekas, begitu juga dengan konsumen, masih saja membeli pakaian bekas. Dalam perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Republik Indonesi Nomor 51/MDAG/PER/7/2015 tentang larangan impor bekas diharapkan pemerintah mempejelas dan memperinci alasan-alasan apa saja yang mendasari larangan impor pakaian bekas tersebut. Setelah payung hukum pelonggaran regulasi tentang impor pakaian bekas dibuat, maka pemerintah juga harus membuat baku mutu atau standar yang masih diperbolehkan untuk digunakan atas pakaian bekas bukan hanya sebatas pada baku mutu makanan saja, dalam hal standarisasi tersebut

pemerintah sebaiknya memberikan beberapa syarat tentang pakaian impor yang masuk di Indonesia, misalnya hanya jaket, pakaian atas, dan kaos yang masih layak digunakan, sedangkan pakaian dalam, boxer, handuk, dilarang di impor di Indonesia. Dengan ini, maka peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum tentang perdagangan lebih evektif, kerena dengan adanya pelonggaran payung hukum tentang perdagangan tersebut para penjual yang ada di pasar Gede Bage tidak melawan hukum dengan melakukan transaksi perdagangan di pasar Gede Bage, perekonomian tetap berjalan dan tidak merugikan negara, serta tidak akan menimbulkan tingkat kriminal, sebab apabila pemerintah mengusut tegas perdagangan di pasar Gede Bage Bandung, maka ratusan orang yang melawan hukum dan ratusan orang juga akan dikenakan sanksi pidana, ini akan menimbulkan kerugian juga bagi pemerintah karena lembaga pemasyarakatan di Indonesia banyak yang overloed dan para terpidana juga menambah tanggungan bagi pemerintah dalam pembiayaan di dalam lapas. Selain itu, pemerintah harus melakukan penyuluhan hukum tentang perubahan Undang-Undang tentang perdagangan impor pakaian bekas yaitu pelonggaran regulasi dan standarisasi dari perdagangan impor pakaian bekas di pasar Gede Bage Bandung agar mesyarakat lebih sadar hukum dan hukum dapat diterapkan dengan baik.

2. Pelaku usaha harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan adanya kesadaran hukum bagi pelaku usaha maka ketertiban akan tercapai. Pelaku usaha juga harus menjaga kualitas barang dagangan merupakan suatu hal terpenting dalam hal jual beli suatu barang yang menjadi barang dagangan, lebih selektif dalam menjual berbagai jenis pakaian yang akan diperjual-belikan, diantaranya harus dicuci sebelum siap untuk diperjual-belikan, ditempatkan pada tempat yang baik dan bersih terhindar dari kontaminasi debu dan sebagainya yang dapat membuat pakaian tersebut menjadi rusak, harus dibedakan tempatnya sesuai jenis pakaiannya dan harus memiliki sanitasi yang bagus.
3. Pembeli atau konsumen harus cerdas dalam memilih pakaian yang akan dibeli, pembeli diharapkan tidak melihat harga yang murah dan gampang cara mendapatkanya namun juga memperhatikan dampak kesehatan dan asal usul dari mana pakaian itu didapatkan. Pembeli juga harus melihat kualitas suatu barang agar tidak dirugikan atau merasa dirugikan atas barang yang telah dibeli. Diharapkan konsumen lebih memperhatikan terhadap dampak kesehatan yang dapat timbul dari pemakaian pakaian bekas. Pembeli juga diharapkan lebih sadar hukum tentang adanya larangan impor pakaian bekas.